



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Usul Pensiun ASN

No. SK : 900/9594/BPKAD/2020

Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar Ditanda Tangan Kepala Biro
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK PNS
4. FC. SK Kenaikan Pangkat
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses atau Dipidana Penjara
6. FC. Karpeg
7. FC. Surat Nikah
8. FC. Akta Kelahiran Anak
9. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 5 (Lima) Lembar
10. FC. SK Jabatan Struktural/JabatanFungsional Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

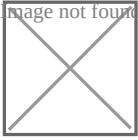
1. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN lingkup BPKAD Prov. Sulteng 6 (enam) bulansebelum ASN TMT pensiun.
2. Yang bersangkutan menyampaikan surat pengantar usul pensiun ditujukan kepada Kepala BPKAD, ditanda tangan atasan.
3. Kepala BPKAD mendisposisi surat pengantar usul pensiun secara berjenjang.
4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pensiun yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul pensiun ke BPKD Prov. Sulteng.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usul pension terkirim ke PBKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- WA 0822 7137 6797